



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sebagaimana surat gugatannya tertanggal 14 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn, tanggal 15 Juni 2021 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tl. Keramat pada tanggal 13 Desember 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tl. Keramat, Kabupaten Sambas,

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0007/007/II/2017 tanggal 14 Januari 2002;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Simpang Empat, Sambas, Kalimantan Barat selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Kp. Air Raya Kelurahan Serasan selama 6 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kp. Air Raya Kelurahan Serasan selama 13 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kp. Air Raya Kelurahan Serasan, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 3 (orang) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK I, lahir tanggal 09 Oktober 2002;
 - b. ANAK II, lahir tanggal 07 Maret 2008;
 - c. ANAK III, lahir tanggal 09 April 2011anak yang pertama diadopsi oleh Sepupu Tergugat, sedangkan anak yang kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak awal mula pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang dikarenakan:
 - a. Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
 - b. Tergugat memiliki sifat yang kasar, Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2020, karena Tergugat tidak mau merubah sifat Tergugat sebagaimana tersebut diatas, bahkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dimana pada saat itu Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk, kemudian Tergugat membanting barang dan memukul Penggugat hingga babak belur, Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat buruk Tergugat tersebut, sehingga Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat pergi ke rumah orang

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Penggugat bersama kedua anak kandung Penggugat/Tergugat yang beralamat di Kp. Air Raya Kelurahan Serasan, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di Kp. Air Raya Kelurahan Serasan, dan setelah berpisah Penggugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama *cq.* Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Hakim telah berusaha

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo.* Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa, kedua belah pihak telah menempuh proses perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator **Delbi Ari Putra, S.H.** namun sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juni 2021, dinyatakan bahwa mediasi **tidak berhasil** mencapai kesepakatan atau **gagal**;

Bahwa, Hakim kembali berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dengan tambahan keterangan secara lisan bahwa tanggal Kutipan Akta Nikah yang benar adalah 14 Januari 2002;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan posita Penggugat perihal peristiwa pernikahan, status saat menikah, tempat tinggal bersama, dan anak. Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Terkait sebab pertengkaran dan perselisihan yang didalilkan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

- a. Benar adanya bahwa Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
- b. Bahwa sifat kasar Tergugat disebabkan keadaan yang membuat Tergugat bersikap demikian, Tergugat hanya sekali memukul Penggugat tahun 2003, dan Tergugat memang memukul anak Penggugat dan Tergugat namun dengan botol dan mengenai lengan anak Penggugat

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn



dan Tergugat dan hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelajaran kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, mengenai puncak perselisihan, Tergugat membenarkan namun tidak benar bila Tergugat memukuli Penggugat sampai babak belur dimana yang benar adalah Tergugat merebut HP Penggugat hingga dahi Penggugat terbentur tiang rumah. Tergugat membantah upaya damai oleh keluarga sebab menurutnya, Tergugat dan Penggugat belum pernah dirukunkan. Selanjutnya, mengenai perceraian, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan bahwa tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0007/007/II/2017, dikeluarkan tanggal 14 Januari 2002, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2103064606810001 atas nama Penggugat, dikeluarkan tanggal 11-12-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan Saksi hadir saat pernikahan keduanya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Kampung Air Raya, Kelurahan Serasan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dimana Saksi pernah melihat wajah Penggugat lebam akibat kekerasan tersebut;
 - Saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat dan banyak tetangga bahwa Tergugat sering minum minuman keras;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hidup bersama lagi;
 - Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ketua RT, bertempat tinggal di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi merupakan Ketua RT di wilayah Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun saksi tidak hadir saat pernikahan keduanya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Kampung Air Raya, Kelurahan Serasan;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2020 tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat ketidakharmonisan rumah tangga disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 tahun lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hidup bersama lagi;
- Bahwa Saksi telah menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, Penggugat adalah istri dari Tergugat, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* (kepentingan dan kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat, sehingga Tergugat juga memiliki kualitas untuk didudukkan sebagai pihak yang digugat cerai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses perdamaian melalui jalur mediasi dengan mediator **Delbi Ari Putra, S.H.** namun sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Juni 2021, dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan atau gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat memiliki sifat yang kasar, Tergugat sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat memukul anak Penggugat dan Tergugat, serta sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan gugatan secara lisan yang pada pokoknya tidak mengubah substansi gugatan namun dalam rangka memperbaiki tanggal dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan bantahan secara lisan atas sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, membantah tentang upaya damai oleh keluarga, dan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat, Penggugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode **P.1** dan **P.2** tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, meskipun Tergugat telah mengakui perkawinannya dengan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide: bukti P.1);

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri yang sah dan bukti surat **P.2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menjelaskan identitasnya dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak agar memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan kedua orang saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil saksi, dimana kedua saksi tersebut telah berusia dewasa atau cakap hukum dan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang menjadi saksi serta keterangannya diberikan di bawah sumpah di muka persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) dan 175 R.Bg dan telah memenuhi batas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg. Demikian pula kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, dimana keterangannya didasarkan kepada pengetahuan, penglihatan, dan pendengarannya sendiri serta saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1927 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup maka Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan, proses jawab-jinawab, dan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2001, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kampung Air Raya, Kelurahan Serasan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2022 tidak harmonis lagi;
3. Bahwa puncak perselisihan terjadi 1 tahun lalu yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai oleh keluarga dan telah dinasihati agar rukun kembali oleh Hakim, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian bukan sekedar ada alasan, akan tetapi harus mempunyai alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan telah dimediasi untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Hakim setiap kali persidangan berusaha dengan sungguh-sungguh agar Penggugat berpikir dan merenungkan soal pernikahan itu termasuk ibadah yang bertujuan untuk menentramkan hati, memperoleh keturunan serta meneruskan generasinya, serta Hakim bersedia membantu Penggugat dan

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memecahkan masalahnya, untuk itu tidak usah bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika Penggugat dipaksakan dalam melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat padahal Penggugat tidak menginginkannya, hal itu akan menimbulkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۖ

"...Dan janganlah kamu rujuki mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena barangsiapa melakukan yang demikian sungguh telah menganiaya mereka..."

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara yang rumit, gaya hidup yang individualistis, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar, hidup jauh dari keluarga, tenggelam dengan kesibukan masing-masing, dan berupaya menampakkan kondisi keluarga yang baik-baik saja di hadapan orang lain membuat sukarnya menemukan saksi yang melihat secara langsung tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus beserta sebabnya, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personen recht* (berhubungan dengan orang), namun demikian fakta tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang lama serta adanya upaya damai oleh keluarga adalah indikasi kuat adanya ketidakharmonisan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah, perselisihan terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dan menurut pendapat Hakim, saling mendiamkan, tidak berkomunikasi, dan telah pisah rumah dapat dikategorikan perselisihan yang tajam, sebagaimana konstruksi

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", ternyata sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan apabila perkawinan mereka dipertahankan justru akan mendatangkan mudharat (bahaya) yang lebih besar bagi kedua belah pihak termasuk keluarganya, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah pecah tersebut harus dicarikan solusi yang terbaik bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Hakim menghargai keinginan kuat Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, namun ternyata Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan telah pula dilakukan mediasi, namun semua upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa *secara sosiologis*, suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah hukum mengutip Kitab Imam As-Suyuthi yang berjudul *al-Asybah*

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wa *al-Nazhair*, halaman 62/176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

**درء المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارضت
مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسدة غالباً**

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya."

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah swt, namun guna melindungi para pihak dari kemudharatan apabila perkawinan tetap dipertahankan, perceraian tetap disyariatkan oleh Islam, sepanjang perceraian tersebut dilakukan secara baik-baik (*at-tasrih bi al-ihsan*), hal mana sesuai pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az-Zaujain fi al-Thalaq fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح
وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح
لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة...**

"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai perdamaian antara suami istri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn



keadilan..."

Menimbang, bahwa *secara yuridis*, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 *jo.* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu, siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak menjadi penghalang untuk mengajukan perceraian, sepanjang terbukti adanya alasan perceraian, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 *jo.* yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 266/K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, dan dari kedua yurisprudensi tersebut dapatlah ditarik kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka perceraian dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1) agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, serta perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak *ba'in*

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shughra dari Tergugat atas diri Penggugat, sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (3) agar Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2021 Masehi bertepatan tanggal 14 Dzulq'adah 1442 Hijriyah oleh **Samsul Zakaria, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Edy Efrizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Samsul Zakaria, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Edy Efrizal, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
.				
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
.				
4	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
.				
5	Redaksi	:	Rp	10.000,00
.				
6	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)